



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin pendirian satuan pendidikan non formal tempat penitipan anak (TPA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 10.000
2. KTP pemohon
3. NPWP pemohon
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. BPJS kesehatan/ketenagakerjaan
6. Akta pendirian/perubahan pengesahan dari kemenkumham
7. Surat kepemilikan tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai/sewa/hibah maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun
8. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT
9. Profil sekolah meliputi : a. visi, misi dan tujuan, b. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), c. daftar sasaran anak usia dini, d. daftar pendidik dan tenaga kependidikan, e. daftar sarana dan prasarana dengan melampirkan foto, f. struktur organisasi, g. rencana pembiayaan, h. rencana pengelolaan, i. surat dukungan peran serta masyarakat diketahui kepala desa, j. rencana pengembangan satuan pendidikan selama 5 tahun
10. Rekomendasi koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan
11. Surat keterangan domisili sekolah dari kepala desa
12. Referensi bank tentang keuangan yayasan/fotocopy rekening bank atas nama yayasan yang disahkan oleh Bank/perorangan
13. Persetujuan bangunan gedung untuk permohonan izin baru
14. Sertifikat vaksin COVID-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Verifikasi berkas dan penerbitan SPTL
3. Tinjauan lapangan (tim teknis internal dan eksternal)
4. BAP dan rekomendasi tim teknis
5. Verifikasi tinjauan (Kasi)
6. Validasi berkas (Kabid)
7. Penandatanganan izin (Kadis)
8. Pembuatan izin
9. Penyerahan izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin pendirian satuan pendidikan non formal kelompok bermain

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran : Kantor DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang
2. Surat pengaduan : Jalan mawar noor 5 Lubuk Pakam
3. E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id
4. Website : perizinan.deliserdangkab.go.id
5. SMS gateway : 08116301777